

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN APOTEK

NOMOR: 503.10/0002/SIA/DPMPTSP/03/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 440 - 173 / PERTEK- SIA / DPM-PTSP / III / 2021, Tanggal 4 Maret 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Apotek kepada :

Nama: MASNI, S.Farm., Apt.

Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN BAMBAEA, KECAMATAN POLEANG TIMUR

Nomor SIPA : 503.10/0001/SIPA/DPMPTSP/01/2021

Nama Apotek : APOTEK ALFA MEDIKA

Nomor Induk Berusaha : 0254010242816

Alamat Apotek : Jl. POROS BAMBAEA

Desa / Kel : BAMBAEA

Kecamatan : POLEANG TIMUR

Kabupaten : BOMBANA

Provinsi : SULAWESI TENGGARA

Dengan Menggunakan Sarana : MILIK SENDIRI

Nama Pemilik Sarana : MASNI, S.Farm. ,Apt.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek, harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologin serta selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2. Surat Izin Apotek (SIA) ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Apotek (SIA) ini.
- 3. Surat Izin Apotek (SIA) ini berlaku sampai tanggal 26 Juli 2025.







Dikeluarkan di : Rumbia Pada Tanggal : 4 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di Kendari;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana di Rumbia;
- 3. Organisasi Profesi.

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.